



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI  
NOMOR : 370/KPA.W19-A8 /SK.HK2.6/VI/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran kegiatan yang berkenaan dengan perkara yang harus di Mediasi maka perlu ditunjuk Hakim Mediator Pengadilan Agama Banggai.

b. Bahwa Hakim yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dictum pertama diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/Majelis dalam menangani perkara;  
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;  
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMAISKNII2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG  
PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024.**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : 34/KPA.W19-A8/SK.HK2.6/I/2024, tanggal 02 Januari 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan keputusan Nomor : 370/KPA.W19-A8 /SK.HK2.6/VI/2024, tanggal 03 Juni 2024.
- Kedua : Menunjuk dan menetapkan mediator pada Pengadilan Agama Banggai sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Mediator sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah:
1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
  2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
  3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
  4. Mediator melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Juni 2024, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Asli : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Ditetapkan di : Banggai  
Pada tanggal : 03 Juni 2024  
Ketua,

**Aminah Sri Astuti Handyani Syarifuddin, S.E.I.**  
NIP. 19840828.200904.2.012

Tembusan :

1. Ketua Pangadilan Tinggi Agama Palu di Palu.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Banggai Tentang Penunjukan Hakim Mediator  
Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024.

NOMOR : 370/KPA.W19-A8 /SK.HK2.6/VI/2024

TANGGAL : 03 Juni 2024

No.	Nama / Nip	Jabatan	Pendidikan
1.	Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I NIP. 19840828.200904.2.012	Penata Tk.I, III/d	S1 Fakultas Ekonomi Syari'a
2.	Syamsul Ilmi, S.H.I. NIP. 19890913.201712.1.001	Penata Muda Tk.I, III/b	S2 Fakultas Syari'a



Ditetapkan di : Banggai,  
Pada tanggal : 03 Juni 2024  
Ketua,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**  
NIP. 19840828.200904.2.012